



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 71 /V.19/HK/2017**

### TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INISIATIF PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN  
BERKELANJUTAN PERAIRAN PESISIR TIMUR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan rajungan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat di perairan pesisir Lampung Timur, maka perlu dilakukan upaya pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan rajungan di Provinsi Lampung merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Lampung Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/ 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INISIATIF PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN PERAIRAN PESISIR TIMUR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Lampung Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Lampung Provinsi Lampung bertugas:
- a. menyusun rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan di Pesisir Timur Lampung berdasarkan pertimbangan ilmu pengetahuan, partisipatif dan kolaboratif, kehati-hatian, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan;
  - b. merancang kelembagaan kolaborasi pengelolaan perikanan rajungan di Pesisir Timur Lampung;
  - c. melakukan konsultasi publik dalam rangka penyusunan dokumen rencana aksi dan kelembagaan pengelolaan perikanan rajungan; dan
  - d. melakukan sosialisasi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan, rencana aksi dan kelembagaan pengelolaan perikanan berkelanjutan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21-2-2017  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FITCARDO**

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Polisi Air Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
6. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 71 /V.19/HK/2017  
TANGGAL : 21- 2 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM INISIATIF PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN PERAIRAN PESISIR TIMUR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

A. Pengarah

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

B. Pelaksana

- Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang
3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Tengah
4. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur
5. Kepala Satuan Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan Provinsi Lampung
6. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Maringgai
7. Kepala Stasiun Karantina Pengendalian Mutu Perikanan Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
9. DR. Zairion (Ahli Perikanan Rajungan)
10. Tarsim, M.Si. (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
11. Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
12. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung
13. Kelompok Nelayan Rajungan Kabupaten Tulang Bawang
14. Kelompok Nelayan Rajungan Kabupaten Lampung Tengah
15. Kelompok Nelayan Rajungan Kabupaten Lampung Timur

16. Pelaku Usaha Pengolahan Rajungan di Lampung
17. Yayasan Bina Usaha Lingkungan Jakarta
18. PT. Moores Rowland Bali

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 289 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN DI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan di Sulawesi Tenggara dan dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kelestarian sumber daya ikan khususnya rajungan di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu pengelolaan perikanan rajungan;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan perikanan rajungan guna mendukung terjaminnya perdagangan jangka panjang yang didasarkan pada terjaminnya kelestarian sumberdaya dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu dibentuk Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp, Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2678);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/ atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*Portunus* spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pesisir Laut dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dasar Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Komite Pengarah :
  - a. *memberikan* *pengarahan* *kepada* Komite Pelaksana dalam menyusun rencana pengelolaan perikanan rajungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. *mengevaluasi* dan *memberikan* *saran* terhadap hasil kerja Komite Pelaksana;
  - c. *menyampaikan* *laporan* dan *bertanggungjawab* terkait dengan pelaksanaan pengelolaan perikanan rajungan kepada Gubernur.
2. Komite Pelaksana :
  - a. *melakukan* *identifikasi* dan *inventarisasi* kondisi dan permasalahan pengelolaan perikanan rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. *menyusun* *rencana* *aksi* *pengelolaan* *perikanan* *rajungan* di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - c. *menyiapkan* *kegiatan* *pengelolaan* *perikanan* *rajungan* di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - d. *melaksanakan* *kegiatan* *pengelolaan* *perikanan* *rajungan* di Provinsi Sulawesi Tenggara;



- KETIGA** : Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulawesi Tenggara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal, 2 - 6 - 2017

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**




**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA****NOMOR : 289 TAHUN 2017****TANGGAL : 2 - 6 - 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN  
RAJUNGAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KOMITE</b>
1	2	3
<b>A</b>	<b>KOMITE PENGARAH</b>	
1.	Gubernur Sulawesi Tenggara	
2.	Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara	
3.	KAPOLDA	
4.	DANLANAL	
5.	Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	
7.	Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Sulawesi Tenggara	
8.	Rektor Universitas Halu Oleo	
<b>B</b>	<b>KOMITE PELAKSANA</b>	
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Ketua
2.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Sekretaris
3.	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo	Anggota
4.	Kepala Bidang Budidaya dan P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
5.	Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
6.	Kepala UPTD, PKKP, KKLL Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
7.	Kepala Bidang P2SDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
10.	Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari	Anggota
11.	Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota

13.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
14.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
15.	Kepala BKSDA Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
16.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana	Anggota
18.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muna	Anggota
19.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat	Anggota
20.	Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari	Anggota
21.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara	Anggota
22.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka	Anggota
23.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara	Anggota
24.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan	Anggota
25.	Ketua DPD HNSI Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
26.	SatKer BPSPL Sulawesi Tenggara	Anggota
27.	Koordinator Penyuluh Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
28.	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)	Anggota
29.	Perwakilan Miniplant setiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
30.	Perwakilan Pengumpul setiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
31.	Perwakilan Nelayan setiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**



**NUR ALAM**



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Wastukencana Nomor 17 Telepon : (022) 4203471  
Faksimil : (022) 4232541 Website: www.dkp.jabarprov.go.id e-mail: dkp@jabarprov.go.id  
BANDUNG - 40117

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 415 /Kep.800/DKP

TENTANG :  
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN PADA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 70/Kepmen-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. Bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki potensi perikanan rajungan yang besar sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan;
- c. bahwa untuk melakukan pengelolaan tersebut perlu dibentuk tim persiapan untuk mempersiapkan rencana aksi pengelolaan dan pembentukan tim terpadu;
- d. bahwa pembentukan tim persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/Kepmen-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan (RPP) Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 nomor 6 seri E)
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT
- PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat dan menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) sebagai pengarah, ketua, sekretaris dan anggota tim serta fasilitator.
- KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk:
- Melaksanakan studi karakterisasi perikanan rajungan di Provinsi Jawa Barat;
  - Mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan rajungan di Provinsi Jawa Barat;
  - Mempersiapkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan rencana aksi perikanan rajungan Provinsi Jawa Barat berdasarkan karakterisasi perikanan rajungan Jawa Barat, Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan Nasional dan draft Rencana Aksi Perikanan Rajungan Provinsi Jawa Barat yang telah disusun sebelumnya.
  - Memfasilitasi penyusunan rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan provinsi Jawa Barat bersama para pemangku kepentingan dan penyusunan desain komite atau tim terpadu pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Jangka waktu tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sejak ditetapkannya keputusan ini sampai 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat TA 2019 dan pihak lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G  
PADA TANGGAL : 4 Februari 2019

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI JAWA BARAT,  
Ir. H. JAFAR ISMAIL, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630902 199002 1 001



Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT  
 Nomor : 415/Kep.800/DKP  
 Tanggal : 4 Februari 2019  
 Tentang : Pembentukan Tim Persiapan Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	Kasubdit SDI Laut Teritorial dan Kepulauan KKP	Pengarah	Bertugas memberikan masukan-masukan teknis kepada Ketua berkaitan dengan tugas Tim Persiapan.
2	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Ketua	Memastikan seluruh tugas tim terlaksana dengan baik dan melaporkan hasil kepada Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat
3	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4	Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan untuk Tim Persiapan.
5	Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas Tim Persiapan dengan pembagian peranan yang ditentukan oleh Ketua Tim
6	Kepala Bidang Pengawasan	Anggota	
7	Kepala Bidang Kelautan	Anggota	
8	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	Anggota	
9	Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem	Anggota	
10	Kepala UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	Anggota	
11	Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan	Anggota	
12	Fakultas Perikanan Universitas Padjajaran	Anggota	
13	Environmental Defense Fund (EDF) Indonesia	Anggota	
14	Starling Resources	Anggota	

DITETAPKAN DI : B A N D U N G  
 PADA TANGGAL : 4 Februari 2019

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 PROVINSI JAWA BARAT,  
  
 Ir. H. JAFAR ISMAIL, MM  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19630902 199002 1 001